



PUTUSAN

Nomor 600/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 21 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA TENGAH, , sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bitung, 12 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx, pendidikan D3, tempat kediaman di xxxxx xx, xx x xx x, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 600/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bonepantai, Kabupaten

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone Bolango, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 009/002/III/2015, tertanggal 03 Maret 2015;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian pindah dirumah Penggugat sendiri sampai pisah, dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama xxxxx usia 7 tahun;

3. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama xxxxx, Bahkan Tergugat juga menikahi perempuan tersebut secara sirri tanpa sepengetahuan Penggugat dan dari pernikahan sirri tersebut Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Januari 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah Kakek Tergugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama 2 tahun 9 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

5. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 500.000 , biaya pendidikan Rp. 500.000 dan kesehatan Rp. 500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (Entomolog Kesehatan Mahir pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 NIP. 19850112 200801 1 002) dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 4.500.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 5.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000;
 - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama xxxxxxx, lahir tanggal 30 Agustus 2015 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/ kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 600/Pdt.G/2022/PA Gtlo tanggal 28 Oktober 2022 dan 4 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 009/002/III/2015, tertanggal 03 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonepantai, Kabupaten Bone Bolango, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1);
- 2) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7571-LU-23092015-0036, atas nama **anak**, (anak Penggugat dan Tergugat) lahir di Gorontalo pada tanggal 31 Agustus 2015, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx pada tanggal 23 September 2015, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu tiri Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak, sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri hingga berpisah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama xxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga menikahi perempuan tersebut secara sirri telah memiliki seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ASN di Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 3 Gorontalo, namun saksi tidak mengetahui jumlah penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa Penggugat merupakan ibu yang baik dan dekat dengan anak Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, **saksi 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri hingga berpisah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama xxxxx;
- Bahwa setahu saksi Tergugat juga menikahi perempuan tersebut secara sirri telah memiliki seorang anak laki-laki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai ASN di Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 3 Gorontalo, namun saksi tidak mengetahui jumlah gajinya setiap bulan;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat sangat bertanggung jawab dalam membesarkan dan memelihara anak Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah dengan alasan bahwa sejak bulan Tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pertengkaran

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Mariati Hamzah dan Tergugat juga menikahi perempuan tersebut secara sirri tanpa sepengetahuan Penggugat dan dari pernikahan sirri tersebut Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki. Puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020 sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Februari 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** yang merupakan ibu tiri Tergugat sedang saksi kedua **SAKSI 2** yang merupakan saudara sepupu dengan Tergugat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, telah hidup rukun dan telah dikaruniai anak;
2. Bahwa awal pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis;
3. Bahwa sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama xxxxx;
5. Bahwa Tergugat juga menikahi perempuan tersebut secara sirri tanpa sepengetahuan Penggugat dan dari pernikahan sirri tersebut Tergugat telah memiliki seorang anak laki-laki;
6. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2020 dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila pernikahan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dan salah satunya menghinati pihak lainnya, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia, yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga memohon agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxx, lahir di Gorontalo pada tanggal 31 Agustus 2015, ditetapkan berada dalam pemeliharaan (hadhonah) Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melihat kepada fakta apakah Penggugat layak dan patut untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut, sehingga tidak mengkhawatirkan terhadap perkembangan fisik serta masa depan anak tersebut, dan apakah ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang membolehkan serta berapa usia anak tersebut;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang layak dan patut serta bertanggung jawab, mengasuh dan memelihara anak tersebut, olehnya itu berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 126 ayat (1 dan 2) huruf (a dan b) Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemelihara dan pengasuh anak Penggugat dan Tergugat telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Kifayah Al Akhyar Juz II, halaman 152 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

**وشرائط الحضانة سبعة : العقل والحريّة والدّين والعفة
والامانة والاقامة والخلو من زوج. فان اختل منها شرط سقطت**

Artinya: " syarat-syarat hadhanah itu ada 7 (tujuh): 1. *Berakal sehat (waras)*; 2. *Merdeka*; 3. *Beragama Islam*; 4. *Iffah*; 5. *Dapat dipercaya*; 6. *Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anan yang diasuh*; 7. *Tidak bersuami/belum kawin lagi*. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanah itu";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) ditegaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (b), pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mempertimbangkan bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut baru berusia 7 (tujuh) tahun atau belum mumayyiz dan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 105

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mendalilkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berkaitan dengan biaya pemeliharaan (hadhanah) anak Penggugat dengan Tergugat majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari anak Penggugat dengan Tergugat tidak dapat melepaskan tanggung jawab dalam hal biaya pemeliharaan anak oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat setiap bulannya, Tergugat diwajibkan untuk membayar nafkah anak (biaya hadhanah) yang jumlahnya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sejumlah 10 % setiap tahunnya mengikuti perkembangan fluktuasi rupiah hingga anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat yang berkaitan dengan nafkah iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena ternyata Penggugat tidak berada dalam keadaan nusyuz maka sesuai ketentuan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, Tergugat di hukum untuk membayar nafkah 'iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama masa 'iddah 3 (tiga) bulan sehingga total nafkah 'iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya tuntutan Penggugat tersebut sepatutnya dikabulkan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam gugatannya memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar Mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai ketentuan pasal 159 Kompilasi Hukum Islam bahwa Mut'ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim membebankan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak Penggugat (isteri) setelah bercerai dengan Tergugat (suami), maka kewajiban Tergugat untuk memenuhi pembebanan berupa nafkah 'iddah dan mut'ah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, harus diserahkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat untuk menjalankan sejumlah pembebanan/penghukumam tertentu sebelum pengambilan Akta Cerai telah bersesuaian dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017. Cara dan metode seperti itu dinilai oleh Majelis Hakim sebagai upaya menjamin perlindungan isteri dari kemungkinan putusan Pengadilan bersifat **illusoir** dan lebih mencerminkan pemenuhan nilai filosofi **tasrihun bi ihsan** dalam perkara perceraian, khususnya dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **anak**, lahir tanggal 30 Agustus 2015 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi ketiga anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun dengan kenaikan sejumlah 10 % setiap tahunnya mengikuti perkembangan fluktuasi rupiah di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 1) Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000;
 - 2) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Mursidin, M.H sebagai Ketua Majelis, Hadrawati, S.Ag., M.H.I. dan Drs. Muh. Hamka Musa, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Isma Katili,

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hadrawati, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Mursidin, M.H

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Panitera Pengganti,

Isma Katili, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	630.000,00

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Taufik H. Ngadi, M.H

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.600/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)